

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bupati wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sekali dalam setahun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan pembentukan tim penyusun dan tim pereviu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 - 23 2. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); dan
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN DAN TIM PEREVIU LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Tugas Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Tim Penyusun:

- a. Ketua dan Wakil Ketua Tim Penyusun:
 - 1) menyusun kebijakan yang mendukung kelancaran dan keberhasilan penyusunan LPPD;
 - melaksanakan koordinasi bersama dengan sekretaris dan penanggung jawab Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan LPPD;
 - 3) melaksanakan koordinasi bersama dengan sekretaris dan penanggung jawab Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti catatan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas LPPD Kabupaten Bantul.

b. Sekretaris Tim Penyusun:

- 1) melaksanakan kebijakan ketua tim penyusun;
- 2) melaksanakan koordinasi bersama dengan penanggung jawab Perangkat Daerah dan anggota tim penyusun bila ketua tim berhalangan;
- menyusun jadwal atau rencana kerja penyusunan LPPD dan mengoordinasikannya kepada ketua tim penyusun;
- menyosialisasikan jadwal atau rencana kerja penyusunan LPPD yang telah disetujui kepada Perangkat Daerah;
- 5) menyiapkan templat penyusunan LPPD sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan mengirimkan templat tersebut kepada Perangkat Daerah;

- 6) melaksanakan koordinasi dan pendampingan penyusunan LPPD bersama dengan anggota tim penyusun dan tim pereviu;
- 7) melaksanakan kompilasi data capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD dan dokumen data dukung dan menyusunnya kedalam draft dokumen LPPD;
- 8) melaksanakan koordinasi dengan tim pereviu dalam rangka pelaksanaan reviu atas draf dokumen LPPD;
- 9) melaksanakan finalisasi dokumen LPPD berdasarkan hasil reviu oleh tim pereviu yang telah selesai ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah;
- 10) mengirimkan dokumen LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- 11) menyusun draft Ringkasan LPPD (RLPPD) sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- 12) mempublikasikan RLPPD melalui media massa;
- 13) melaksanakan koordinasi bersama Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti hasil catatan EPPD atas LPPD Kabupaten Bantul.
- c. Penanggung Jawab Perangkat Daerah:
 - 1) melaksanakan kebijakan ketua tim penyusun;
 - melaksanakan koordinasi bersama dengan tim penyusun Perangkat Daerah bersangkutan dalam rangka penyediaan data capaian dan dokumen data dukung sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang dilaksanakan;

- 3) bersama dengan tim penyusun Perangkat Daerah bersangkutan melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka penyediaan data Indikator Kinerja Kunci capaian (IKK) dan dukung IKK dokumen data sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang dilaksanakan yang tidak tersedia di Perangkat Daerah bersangkutan;
- 4) mengesahkan form lampiran IKK LPPD Perangkat Daerah bersangkutan dan dokumen data dukung IKK;
- 5) melaksanakan koordinasi bersama dengan tim penyusun Perangkat Daerah bersangkutan dalam rangka menindaklanjuti hasil catatan reviu oleh tim pereviu maupun catatan hasil EPPD atas LPPD Kabupaten Bantul.
- d. Anggota Tim Penyusun LPPD Perangkat Daerah:
 - menyusun dan mengelola bahan/data LPPD masing-masing Perangkat Daerah beserta dokumen data dukungnya;
 - 2) menyampaikan data capaian IKK beserta dokumen data dukungnya yang telah disahkan oleh Kepala/Sekretaris Perangkat Daerah sesuai kewenangan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah bersangkutan kepada koordinator tim penyusun dan tim pereviu;
 - melaksanakan klarifikasi kepada tim pereviu atas data capaian dan dokumen data dukung IKK yang telah disampaikan;
 - 4) menindaklanjuti hasil reviu dari tim pereviu atas data capaian IKK dan dokumen data dukungnya sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah bersangkutan;

5) membantu menyiapkan bahan dan dokumen data dukung dalam rangka menindaklanjuti catatan hasil EPPD atas LPPD Kabupaten Bantul.

2. Tim Pereviu:

- a. menerima dokumen LPPD Perangkat Daerah (data capaian IKK dan dokumen data dukung) yang disampaikan oleh Perangkat Daerah untuk digunakan sebagai bahan reviu;
- b. melaksanakan reviu atas dokumen LPPD Perangkat
 Daerah yang telah diterima;
- c. melaksanakan koordinasi kepada Perangkat Daerah dalam upaya untuk memperoleh klarifikasi atas dokumen LPPD Perangkat Daerah yang telah disampaikan Perangkat Daerah sebagai satu rangkaian kegiatan reviu terhadap LPPD Kabupaten Bantul;
- d. melaksanakan koordinasi bersama dengan sekretaris tim penyusun dalam rangka pelaksanaan reviu dan penyusunan dokumen LPPD Kabupaten Bantul;
- e. menyampaikan catatan hasil reviu kepada Perangkat Daerah agar ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah bersangkutan; dan
- f. menerima hasil tindak lanjut Perangkat Daerah atas catatan hasil reviu dan meneruskannya kepada sekretaris tim penyusun untuk digunakan sebagai dasar untuk finalisasi dokumen LPPD Kabupaten Bantul.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati Bantul. KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- 6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bantul;
- 7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul;
- 8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN DAN TIM PEREVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
		Wakil Bupati Bantul	
2.	Tim Penyusun		
	a. Ketua	Sekretaris Daerah	
		Kabupaten Bantul	
	b. Wakil Ketua	1. Asisten Pemerintahan dan	
		Kesejahteraan Rakyat	
		Setda. Kabupaten Bantul	
		2. Asisten Perekonomian dan	
		Pembangunan Setda.	
		Kabupaten Bantul	
		3. Asisten Administrasi	
		Umum Setda. Kabupaten	
		Bantul	
		4. Kepala Inspektorat Daerah	
		Kabupaten Bantul	
	c. Sekretaris	Kepala Bagian Tata	
		Pemerintahan Sekretariat	
		Daerah Setda. Kabupaten	
		Bantul	
	d. Penanggung	Kepala Perangkat Daerah se-	
	jawab	Kabupaten Bantul	
	Perangkat		
	Daerah		

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
	e. Anggota	Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	 Ani Meidiani, S.IP, M.Sc. Priska LT., S.P., M.Ec. Dev.
			3. Susmawati, S.E., M.Si.
			4. Debora Ari K., S.T.5. A. Wahid Karim A.,S.P
		2. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Ike Kustini R, S.H.
		3. Unsur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	 Kusnanto, S.Si Denny Setiawan, S.IP.
		4. Unsur Bagian Umum danProtokol Setda. KabupatenBantul	Ika Dewi N, S.T.
		5. Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	Sunarto, S.ST., M.H.
		6. Unsur Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul	Ani Suryani, S.E.
		7. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	Riadi

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
		8. Unsur Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam Setda. Kabupaten Bantul 9. Unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul	Andy Yudho Nurcahyo, S.T.,M.Si. Satriya Prihantara, S.E.
		10. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	 Liana Indiaty, S.T. Dwi Trisnawati, S.E.
		11. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bantul	Novita Retno Anga, S.STP.
		12. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	 Ika Rahmawati, S.T. Kristia Susi Widyaningsih, S.H. Indah Sri Indraswari, S.T. Eni Kriswandari., S.E., M.Ec.Dev.
		13. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Nurhidayati, S.E.
		14. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	Sigit Nugroho , S.PT, M.E.

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
		15. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	Etik Suryani, S.H.
		16. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul	Wahyu Handriyani, A.Md.
		17. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Nur Hidayati, S.Kep.
		18. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Rosita,S.Pt,M.Biotech.
		19. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	Titik Zunaidah, S.Sos.
		20. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bantul	RR. Prameswari Nalaningsih, S.Psi.
		21. Unsur Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	Agung Kurniawan, S.H.
		22. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	Wahhab Rizqian Rizaldhi

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
		23. Unsur Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Bantul	Andriani Wahyuningsih, S.P.,M.PA,MPP.
		24. Unsur Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul	Desiana Tri Wahyuni, S.TP., M.Sc.
		25. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Esti Puspitaningtyas, S.E.
		26. Unsur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Ani Sugiarti, S.IP.
		27. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Novriyeni, S.Pt., M.Ec,Dev.
		28. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	Sugiarto
		29. Unsur Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul	Agung Nugroho, S.Sos.
		30. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bantul	Harno Priyanto,A.Md.

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
		31. Unsur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Wiwin Istiumaya, S.IP.
		32. Unsur Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul	Yuni Kurniawati, S.E., M.Si.
		33. Unsur Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Bantul	Isana Fidiastuti
		34. Unsur Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bantul	Mochammad Yenny, S.Kel., M.Si.
		35. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Wiwik Puspasari, A.Md.
		36. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	Saptono Iman Budisantoso, S.K.M., M.Kes.
2	Tim Pereviu		
	a. Penanggung jawab b. Koordinator	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	
	c. Kesekretariatan	Sekretaris Inspektur	
	d. Pengendali Teknis	Pengawas Pemerintahan Madya	Sihdalono, S.H.
	e. Ketua	Pengawas Pemerintahan Madya	RR Endah Wahyuni, S.K.M., M.P.H.

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
	f. Anggota	Pengawas Pemerintahan Madya	Sarjimah, S.IP.
		2. Pengawas Pemerintahan Madya	R Nurhadi, S.E.
		3. Pengawas Pemerintahan Muda	Mukija, S.E.
		4. Pengawas Pemerintahan Muda	Nenggar Bagas Wicaksono, S.H.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH